



P E N E T A P A N

Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

JAMES WATT Bin (Alm) ATIE, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/

Tanggal Lahir: Bangkal, 06 Agustus 1972, Pekerjaan:

Petani/Pekebun, Alamat: Desa Bangkal RT.005 RW.

002, Kecamatan Seruyan Kabupaten Seruyan Provinsi

Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa

kepada 1. ARYO NUGROHO WALUYO, S.H., 2. BAMA

ADIYANTO, S.H., 3. MUHAMMAD SANDI, S.H., 4.

JUDIANTO SIMANJUNTAK, S.H., 5. FIDELIS HAREFA,

S.H., 6. ANDI MUTTAQIEN, S.H., 7. PARLIN BAYU

HUTABARAT, S.H., M.H., 8. SUKRI GAZALI, S.H., 9.

BOY. E. SEMBIRING, S.H., M.H., dan 10. RONALD M.

SIAHAAN, S.H., M.H., Para Advokat, Pengacara Publik

dan Asisten Pengacara Publik dari Wahana Lingkungan

Hidup Indonesia (Walhi), Lembaga Bantuan Hukum

(LBH) Palangkaraya, *Save Our Borneo* (SOB), *Law*

Firm Kairos, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Genta

Keadilan yang tergabung dalam Koalisi *Justice For*

James Watt seluruhnya berkewarganegaraan

Indonesia, memilih alamat dan berdomisili hukum di

Jalan Talenta Nomor 11, Menteng, Kecamatan Jekan

Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret

2020, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

lawan

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PEMERINTAH REPUBLIK

INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA

REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEPALA KEPOLISIAN

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAERAH PALANGKA RAYA, Cq. DIREKTUR
RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH
PALANGKA RAYA**, berkedudukan di Jalan Cilik Riwt,
Palangka, Jekan Raya, Palangka, Palangka Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada 1. SANDI ALFADIEN
MUSTOFA, S.I.K., M.H., 2. MURTIYANTO, S.I.K., M.Si.,
3. TUGIYO, S.H., 4. AJI SUSENO, S.H., 5. FATKHUR
ROZY, S.H., M.H., 6. HAMID FAKHRIDA, S.H., 7.
PETRA NURBI S., S.H., 8. BILLY LEONARDO, S.H.,
dan 9. SONY ARUAN, S.H. berdasarkan surat kuasa
khusus Nomor B/03/III/HUK.12.15./2020 tanggal 30
Maret 2020, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya
Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk tanggal 18 Maret 2020 dan tanggal 3 April
2020 tentang penunjukan Hakim;
Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;
Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan

dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 6 April 2020,
Pemohon melalui Kuasa Hukumnya di depan persidangan menyerahkan
permohonan pencabutan ditujukan kepada Hakim perkara tersebut, yang pada
pokoknya mencabut permohonan praperadilan tanggal 18 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pencabutan Permohonan
Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah memberikan
tanggapan atau jawaban terhadap Permohonan Praperadilan tersebut dan
dipersidangan Termohon menyatakan bahwa tidak berkeberatan dan menyetujui
apabila Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut
dicabut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempertimbangkan permohonan
tersebut, maka pencabutan permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh
pihak Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk
dikabulkan;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk, yang telah terdaftar tersebut;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 Rv dan ketentuan Buku II MA RI tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi di pengadilan halaman 258 angka 11.4.4, serta perundang-undangan dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk tersebut;
2. Menyatakan permohonan praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk dinyatakan dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Induk Perkara Praperadilan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Plk;

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 6 April 2020, oleh Irfanul Hakim, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, yang ditunjukkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN.Plk, tanggal 3 April 2020, penetapan mana dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Bobby Ertanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bobby Ertanto, S.H.

Irfanul Hakim, S.H.